



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat luas pada umumnya;
 - c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012](#) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
7. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSPL meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum TJSPL di Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Daerah dan/atau kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSPL di Daerah berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Pengaturan mengenai TJSPL dimaksudkan untuk:

- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSPL agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSPL di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

BAB III

PENYELENGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak :

- a. menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
- b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP, kebijakan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. Menetapkan komitmen bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.

Bagian Ketiga

Hak dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP Daerah atau Forum TJSLP.

- (2) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP dengan berkoordinasi dengan Forum TJSP terlebih dahulu.

Bagian Keempat

Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 11

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:

- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
- b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 12

Bidang pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang olahraga;
- d. bidang sosial dan keagamaan;
- e. bidang perekonomian rakyat;
- f. bidang lingkungan; dan
- g. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Bentuk Program TJSLP

Pasal 13

Program penerapan TJSLP oleh perusahaan dapat berbentuk :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan dan bina lingkungan;
- c. sumbangan dan donasi; dan
- d. promosi.

BAB IV

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 14

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pernyataan.

- (2) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSPL yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Perusahaan.

Pasal 15

Setiap Perusahaan wajib melaksanakan TJSPL sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 16

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSPL kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V FORUM TJSPL

Pasal 17

- (1) Perusahaan membentuk forum TJSPL sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSPL.
- (2) Pembentukan Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurus Forum TJSPL dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSPL atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSPL di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;

- b. program yang telah didanai TJSLP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN TJSLP
Pasal 19

Pembiayaan TJSP meliputi :

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
- b. pembiayaan pelaksanaan TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan perusahaan;
- c. bagi perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berkewajiban melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan lapangan; dan
 - b. evaluasi.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (4) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Pengaduan
Pasal 23

- (1) Semua pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Fasilitasi TJSLP Daerah dan/atau Forum TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 24

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP dilakukan secara musyawarah mufakat melalui Forum TJSLP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Program TJSPLP yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum TJSPLP yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Agustus 2017
BUPATI BULELENG,
Ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 18 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :
(7,47/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Bagus Gede Berata, SH.MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630218 198503 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya, seperti perusahaan.

Persoalan utama pembangunan sering berkenaan dengan masalah pendanaan, baik yang diperoleh dari sumber keuangan pokok yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah maupun komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pendanaan juga dapat berasal dari pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).

Peraturan Daerah yang berfungsi menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan TJSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah TJSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah TJSLP dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa TJSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TJSLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan ” adalah pelaksanaan program TJSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Bappeda dan SKPD terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya yang diperlukan” adalah perguruan tinggi, para ahli, atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan inventarisasi program pembangunan” adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk baik melalui SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menyusun skala prioritas” adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk mendapat dukungan pembiayaan dari TJSLP berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyesuaian antara program TJSLP perusahaan dengan program Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “harmonisasi” adalah penyesuaian antara program TJSLP perusahaan satu dengan program TJSLP perusahaan lainnya di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di wilayah kerja Perusahaan” adalah Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di sekitar wilayah kerja Perusahaan” adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja Perusahaan” adalah Kabupaten yang tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Pemberdayaan Masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Program Kemitraan” program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah sasaran.

Yang dimaksud dengan “Program Bina Lingkungan” adalah program TJSLP yang bertujuan untuk perbaikan kondisi lingkungan di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sumbangan atau donasi” adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Promosi adalah program TJSLP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah perkembangan/tahapan program TJSLP yang telah dilakukan, baik yang belum selesai dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan” perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang

dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6